



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 609/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm);**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir: 51 tahun / 16 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bendanpete RT. 02 / RW. 01, Kec. Nalumsari,
Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

- 1.-----
Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
- 2.-----
Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- 3.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
- 4.-----
Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
- 5.-----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
- 6.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 609/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 609/Pid/2021/PT SMG tanggal 10 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-34/JPARA/Eku.2/09/2021, tanggal 14 September 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa, terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban SITI SHOLEKAH Ds. Tunggulpandean Rt.-05/ Rw.-02 Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

o Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai tetangga, dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau saksi korban Siti Sholekah memiliki keterbelakangan mental, dan seminggu sebelumnya terdakwa sudah mempunyai niat ingin menyetubuhi saksi korban Siti Sholekah dan bukan istri terdakwa,

▪ Bahwa, lalu pada Hari Senin, Tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa melihat saksi korban di rumah sendirian turut Desa Tunggul Pandean Rt.05 Rw.02 Kec. Nalumsari Kab. Jepara, selanjutnya terdakwa masuk rumah saksi korban dan langsung mengunci pintu rumah, kemudian

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 609/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik tangan saksi korban Siti Sholekah diajak masuk kamar akan disetubuhi, kemudian terdakwa mengancam saksi korban Siti Sholekah dengan mengatakan kalau kamu tidak mau nuruti permintaan saya yaitu (saya setubuhi) maka kamu akan saya pukul dengan menggunakan kepalan tangan yang terdakwa arahkan pada saksi korban Siti Sholekah dan saya bunuh sambil terdakwa menggunakan isyarat tangan terdakwa gorokkan ke arah leher terdakwa, atas ancaman terdakwa membuat saksi korban yang keterbelakangan mental menjadi ketakutan diam saja, lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban Siti Sholekah dengan paksa dan membuka pakaian terdakwa sendiri, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina saksi korban.

- Bahwa, setelah selesai tiba-tiba ada warga yaitu saksi Ngatini dan saksi Sutimah yang mengedong-dong pintu rumah karena sebelumnya saksi Sutimah melihat terdakwa masuk rumah saksi korban dan langsung mengunci pintu, lalu terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaian dan terdakwa memakai pakaian, selanjutnya saksi korban membuka pintu depan yang dalam keadaan rambut acak-acakan, pakaian tidak benar dan setelah diraba saksi korban tidak memakai celana dalam, sedangkan terdakwa akan melarikan diri melalui pintu belakang namun rumah saksi korban ada mempunyai pintu belakang akhirnya terdakwa ketahuan saksi Ngatini dan saksi Sutimah yang saat itu terdakwa mengaku kalau sedang mencari burung anaknya, selanjutnya terdakwa pulang dan saksi korban mandi yang katanya disuruh oleh terdakwa untuk mandi keramas.

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi Aristina tidak terima kemudian lapor Polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Siti Sholekah Binti Muslikan di RSUD Kartini Kab. Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/445/07/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Sholekah Binti Muslikan dengan hasil pemeriksaan :

Kepala, leher, dada, punggung, perut, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.

Kelamin :

Bagian Luar selaput dara tampak jejas warna kemerahan posisi jam lima sampai jam tujuh.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 609/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian dalam selaput dara didapatkan luka robek posisi jam dua, jam tiga, dan jam Sembilan.

Kesimpulan : didapatkan jejas warna kemerahan dan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa, terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban SITI SHOLEKAH Ds. Tunggulpandean Rt.-05/ Rw.-02 Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Siti Sholekah;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

o Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai tetangga, dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau saksi korban Siti Sholekah memiliki keterbelakangan mental, dan seminggu sebelumnya terdakwa sudah mempunyai niat ingin menyetubuhi saksi korban Siti Sholekah dan bukan istri terdakwa,'

▪ Bahwa, lalu pada Hari Senin, Tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa melihat saksi korban di rumah sendirian turut Desa Tunggul Pandean Rt.05 Rw.02 Kec. Nalumsari Kab. Jepara, selanjutnya terdakwa masuk rumah saksi korban dan langsung mengunci pintu rumah, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban Siti Sholekah diajak masuk kamar akan disetubuhi, kemudian terdakwa mengancam saksi korban Siti Sholekah dengan mengatakan kalau kamu tidak mau nuruti permintaan saya yaitu (saya setubuhi) maka kamu akan saya pukul dengan menggunakan kepalan tangan yang terdakwa arahkan pada saksi korban Siti Sholekah dan saya bunuh sambil terdakwa menggunakan isyarat tangan terdakwa gorokkan kearah leher terdakwa, atas ancaman terdakwa membuat saksi korban yang keterbelakangan mental menjadi ketakutan diam saja, lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban Siti Sholekah dengan paksa dan membuka pakaian terdakwa sendiri, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 609/Pid/2021/PT SMG



merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina saksi korban.

▪ Bahwa, setelah selesai tiba-tiba ada warga yaitu saksi Ngatini dan saksi Sutimah yang mengedodor-gedor pintu rumah karena sebelumnya saksi Sutimah melihat terdakwa masuk rumah saksi korban dan langsung mengunci pintu, lalu terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaian dan terdakwa memakai pakaian, selanjutnya saksi korban membuka pintu depan yang dalam keadaan rambut acak-acakan, pakaian tidak benar dan setelah diraba saksi korban tidak memakai celana dalam, sedangkan terdakwa akan melarikan diri melalui pintu belakang namun rumah saksi korban ada mempunyai pintu belakang akhirnya terdakwa ketahuan saksi Ngatini dan saksi Sutimah yang saat itu terdakwa mengaku kalau sedang mencari burung anaknya, selanjutnya terdakwa pulang dan saksi korban mandi yang katanya disuruh oleh terdakwa untuk mandi keramas.

▪ Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi Aristina tidak terima kemudian lapor Polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Siti Sholekah Binti Muslikan di RSUD Kartini Kab. Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/445/07/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Sholekah Binti Muslikan dengan hasil pemeriksaan :

Kepala, leher, dada, punggung, perut, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.

Kelamin :

Bagian Luar selaput dara tampak jejas warna kemerahan posisi jam lima sampai jam tujuh.

Bagian dalam selaput dara didapatkan luka robek posisi jam dua, jam tiga, dan jam Sembilan.

Kesimpulan : didapatkan jejas warna kemerahan dan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-34/JPARA/Eku.2/09/2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1.-----

Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Barang Bukti :

1 (satu) buah daster warna biru motif batik;

1 (satu) buah celana dalam warna putih;

1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

1 (satu) buah sprengi warna merah marun motif bunga;

Semua dikembalikan pada saksi korban Siti Sholehah;

6.-----

Menetapkan supaya Terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin KASMITO KAREP (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;



3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah daster warna biru motif batik;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah sprei warna merah marun motif bunga;

Dikembalikan kepada saksi korban SITI SHOLEKAH Binti MASLIKAN;

6.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara masing-masing bertanggal 27 Oktober 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

4. Memori banding tanggal 28 Oktober 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara



serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah menyetubuhi saksi korban yang bukan istrinya dan menderita keterbelakangan mental dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tega dan memanfaatkan kondisi saksi korban yang menderita keterbelakangan mental yang seharusnya Terdakwa sebagai tetangga dan orang yang sudah tua melindungi saksi korban dari orang-orang yang berniat jahat;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengerti kalau perbuatannya adalah salah merusak kaidah-kaidah agama, melanggar norma-norma adat dan kepatutan, norma hukum yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 285 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh kami Mohammad Sukri, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Sadjidi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Mohammad Sukri, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 609/Pid/2021/PT SMG



Ttd.
Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sri Haryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)